

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Setiap orang yang berpasangan akan melakukan pernikahan untuk membentuk hubungan keluarga. Manusia tidak bisa terlepas dari keluarga, karena keluarga merupakan suatu tempat dimana setiap individu memperoleh perlindungan dan mendapatkan kenyamanan. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dan merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis¹

Setiap agama tentu sepakat dalam hal memberi perhatian terhadap kehidupan keluarga, terlebih bagi agama Islam yang secara detail telah mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan penuh kasih sayang. Banyak hal yang menjadi tolak ukur pencapaian defenisi bahagia dalam hubungan keluarga, salah satunya adalah ketika dua insan manusia menyatukan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersama dengan buah hati (anak).²

Rasa Ingin Memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT. Setiap orang tua memiliki harapan yang sangat

¹ Gunarsa, S. D. (2005). *Seri Psikologi: Dari Anak sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

² Wira Suji Hartini, (2020). *Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i* (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

besar terhadap anak yang diasuhnya sebagai hadiah dan dapat meninggikan derajat dan martabatnya kelak apabila dia dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit rumah tangga yang baik dan harmonis namun terjadi keretakan yang disebabkan tidak memiliki keturunan dan akhirnya harus berpisah.³

Dalam kehidupan sosial masyarakat keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selamanya tiga komponen tersebut terpenuhi, karena tidak jarang ditemukan sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan karena faktor yang bermacam-macam, maka muncul lah keinginan untuk mengadopsi anak.⁴

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal mendidik, membenarkan maupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak angkat tersebut. Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah tabanni, Wahbah Al-Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (tabanni) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Selain itu bahwa tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya.⁵

3 Hasibuan, Z. E. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, (2019), 95-107

4 Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, (1992), h 17.

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 20.

Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita, baik itu karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan “anak angkat”, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memperhatikan.⁶

Dalam KHI pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengertian Adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, antara lain, yaitu:

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan: “Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung”.

Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.⁷

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua kandung. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke

⁶ dikutip dari Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islamy Wa Adilatuh*, h. 86.

⁷Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989),h.52.

dalam keluarga sendiri, hubungan antara anak yang diangkat dengan orang yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan social saja.

Dengan demikian, persoalan pengangkatan anak atau adopsi memiliki dua dimensi hukum sekaligus, yaitu dimensi social kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesamaumat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Kedua pilar inilah yang dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.

Istilah pengangkatan anak ini telah membudidaya pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan dikalangan Arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima keRasullahnya mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiakan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini yakni Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن
 لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْزُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۙ فِيمَا
 أَحْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang duah buah hati dalam rongganya: dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan muala-mualamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkan menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.

Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah menfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung Maret 1984.

Dalam Fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak angkat boleh, tapi tidak bisa menjadi ahli waris apa bila orang tua angkatnya meninggal dunia. Dan anak angkat tersebut tidak berhak mendapat perlakuan selayaknya anak kandung. Dalam interaksi kehidupan sehari-hari seorang anak angkat tetap memiliki batasan dalam

8 Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, h, 821-822

landasan agama, dari segi cara berpakaian seorang anak angkat wajib menutup auratnya di hadapan orang tua angkatnya begitupun sebaliknya.

Hukum anak angkat dalam Islam, perlu diperhatikan bahwa status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah.⁹

Hukum anak angkat yang sesuai dengan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah seperti berikut:

1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya
3. Anak angkat bukan mahram
4. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat
5. Panggilan anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang dibolehkan.

Ulama Nahdatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi (anak angkat). Dalam fatwanya ulama NU menyatakan bahwa mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah,

Islam melarang adopsi anak karena seorang menisbatkan untuk kepada dirinya padahal ia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada

⁹ Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87

dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku hukum misalnya; bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat warisan. Ketidak bolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggung jawab seperti ayah kandung. Hanya mempunyai hak mengasuh, mendidiki dan memberikan penghidupan yang layak.¹⁰

Pada observasi awal terdapat beberapa kasus yang terjadi di Masyarakat Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam beberapa kasus tersebut peneliti menemukan interaksi sosial yang terjadi antara anak angkat dengan orang tua angkat itu lebih cenderung menunjukkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar bahwasanya dalam kebiasaan tersebut jika pasangan suami istri mengangkat seorang anak, anak tersebut harus dianggap seperti anak kandung sendiri dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda terhadap tujuan pengangkatan anak angkat tersebut. Pada observasi awal tersebut ditemukan juga bahwa interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat yang terjadi di Desa Palak Siring tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Yang pertama pasangan suami istri Bapak Paimin dengan Ibu Aminah. Menurut keterangan dari Bapak Paimin dan Ibu Aminah mereka sudah lama menikah dan belum juga dikarunia anak, maka dari situlah timbul rasa ingin mengangkat anak. Anak yang diangkat oleh Bapak Paimin dan Ibu Aminah ini adalah anak dari orang lain yang bukan dari pihak saudara/keluarga. Mereka mengangkat anak tersebut dari mulai lahir hingga sekarang. Menurut pemaparan pasangan suami istri tersebut, orang tua kandung dari anak

¹⁰ Imam abi Abdilah Muhammad bis Ismail, *Shahih Buhkari, Juz V*, (Semarang:Toha Putra), h. 76

angkat tersebut sudah berjanji saat anak masih dalam kandungan.¹¹

Hingga sampai sekarang anak angkat tersebut sudah dewasa (baligh) masih tinggal dengan orang tua angkatnya, dan menganggap seperti anak kandung sendiri karna sudah terlalu sayang anak angkat tersebut dan anak adalah anak satu satunya didalam keluarga itu sehingga terjadinya komunikasi yang aktif. pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung, yang berwujud pembicaraan atau sikap.

Menurut keterangan anaknya yang bernama dwi dengan cara dia berperilaku lebih dekat atau lebih akrab terhadap kedua orang tua itu sudah hakikatnya kepada orang tuanya agar tidak terjadinya konflik atau salah paham akan tidak keharmonisan.¹²

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan suami istri yang kedua yaitu keluarga Bapak Wahyu dengan Ibu Surti. Menurut hasil observasi awal dari penulis dengan nara sumber, pasangan suami istri tersebut mengakat anak karena tidak mempunyai anak perempuan. Jadi anak kandung bapak Wahyu dengan Ibu Surti ada 3 orang dan ketiga-tiganya adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi mereka memutuskan untuk mengangkat anak perempuan supaya lebih lengkap anak dalam keluarga. Menurut dari pasangan tersebut juga anak tersebut berasal dari Manna.¹³

Mereka mengangkat dari kecil hingga sekarang, dan sudah dianggap layaknya seperti anak kandung sendiri. Mengapa demikian, supaya tidak ada perbedaan antara anak

¹¹Paimin dan Aminah, Wawancara pada pada 30 september 2022, 17:00 WIB.

¹²Dwi, Wawancara pada pada 4 september 2023, 14:13 WIB.

¹³ Wahyu, Surti, Wawancara pada pada pada 29 september 2022, 20:00 WIB.

angkat dengan anak kandung. Dan yang penulis lihat Bapak Wahyu sangat sayang kepada anak angkat nya tersebut dan tidak membeda-bedakan antara anak kandung dengan anak angkat.¹⁴

Dari kedua kasus yang terjadi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan menurut peneliti bahwasanya banyak perbedaan hukum Islam tentang anak angkat dengan yang terjadi dilapangan. yang mana permasalahan dalam hal pengangkatan ini bukan berada pada tata cara nya melainkan akhlak atau etika anak angkat kepada orang tua angkatnya terutama anak perempuan angkat kepada ayah angkatnya dan begitu juga sebaliknya antara ibu angkat terhadap anak angkat laki-lakinya. bahkan yang penulis temukan ada orang tua angkat yang menasabkan kepada anak angkatnya. Jelas dalam Islam melarang untuk menasabkan dirinya kepada anak angkatnya. Apa yang diatur syariat Islam semestinya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya.

Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak, hanya saja Islam melarang bila praktek adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Dalam hal ini juga sering penulis temukan di desa tersebut kasus interaksi orang tua angkat dengan anak angkatnya yaitu permasalahan adab yang lupa untuk di jaga karena hubungan antara anak angkat kepada orangtua angkatnya sudah begitu dekat sehingga hubungan interaksi tersebut terkadang melewati batas seperti membuka aurat, memakai pakaian yang ketat ataupun pakain yang tembus pandangan mata dan juga sering berdua dua'an, hal ini di sebabkan karna mereka sudah

¹⁴Wahyu, Surti, Wawancara pada pada pada 29 september 2022, 20:00 WIB.

mengannggap anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Kedua Orang Tua Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam.

Dan juga sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang ada, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, berikut merupakan contoh penelitian terdahulu dan perbandingan yang telah dibandingkan oleh penulis terhadap penelitian yang dulu dan di daerah yang berbeda :

1. Pertama, Skripsi yang disusun oleh M. Mahmud Sobirin yang berjudul “persepsi masyarakat tentang status nasab anak angkat”. Karya ini lebih menekankan tentang persepsi masyarakat tentang nasab anak angkat yakni mengenai

sebab-sebab terjadinya hubungan nasab antara orangtua angkat dengan orangtua angkatnya.¹⁵ Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang anak angkat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian relevan di atas. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah tinjauan sosiologi hukum keluarga terhadap interaksi anak angkat. Sedangkan penelitian di atas, lebih ditekankan pada masalah persepsi masyarakat tentang nasab anak angkat

2. Kedua, pada penelitian M. Deby Sahdan Al Faizi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2016 dalam skripsi yang membahas Pengangkatan Anak (Studi 35 di Masyarakat Duren Tiga). Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Duren Tiga memandang bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung. Dan untuk para pendatang melatar belakangi pengangkatan anaknya dari daerah masing-masing, yang utama dari pengangkatan anaknya tidak ada larangan ajaran Islam yang dijalankan. Mengenai tradisi pengangkatan anak di Desa Duren Tiga warga yang mengangkat anak mengakui tidak ada tradisi khusus, tidak ada ceremonial kemudian mengangkat anak dengan cara orang-orang atau saudara yang telah mengangkat anak lebih dahulu. Pengangkatan anak dilakukan dengan motif untuk menyalurkan kasih sayang karna sebagai tabiat suami/istri mendidik, mengasuh dan menjaga anak. Akibat dari tradisi pengangkatan anak di Desa Duren Tiga memiliki suatu

¹⁵M. Mahmud Sobirin, *Persepsi Masyarakat Tentang Status Nasab Anak Angkat*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015)

hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung yang baik, karena kebanyakan dari yang mengangkat anak dari kerabat dekat, oleh karenanya orang tua angkat dan kandung saling mengawasi mendidik demi kesejahteraan anak.¹⁶

3. Ketiga, pada penelitian Nia Fitriyani Dewi (2019) “ Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis”.¹⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang anak angkat namun perbedaannya adalah fokus pembahasan pada penelitian Nia Fitriyani Dewi lebih kearah bagaimana hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis berbeda dengan yang peneliti buat yaitu lebih kearah interaksi antara anak angkat dengan kedua orang tua angkat ditinjau dari sosiologi hukum keluarga , metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jenis penelitian Nia Fitriyani Dewi ini yaitu jenis penelitian pustaka sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berguna sebagai landasan penelitian, karena disusun berdasarkan pada hasil pengeristalan dari konsep dan teori yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah:

1. Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi anak angkat dalam bahasa arab disebut “tabanny” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak,

¹⁶Alfaizi, M. D. S. (2016). Pengangkatan anak (studi di masyarakat Duren Tiga) (*Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*).

¹⁷ Dewi, N. F. (2019). *Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

dan berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung. Menurut Mahmud Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat.¹⁸ sedangkan dalam kamus Munjid diartikan „ittikhhadzahu ibnan“, yaitu menjadikannya sebagai anak. Anak angkat juga berasal dari kata “luqata” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan yang belum dewasa ditemukan dijalan dan tidak diketahui keturunannya.¹⁹

2. Hukum pengangkatan anak. Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum yang dipraktekkan masyarakat jahiliyah dalam arti anak angkat terlepas dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahwa penganjuran pengangkatan anak dapat diartikan sebagai pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatan anak tersebut tetap berada di luar lingkungan orang tua angkatnya, sehingga dengan sendirinya anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terhadap orang tua kandungnya.
3. Syarat pengangkatan anak dalam hukum Islam. Proses pengangkatan anak yang tercantum dalam surat al-ahzab 4-5 yang artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu menjadi anakmu sendiri. Yang demikianlah itu adalah omongan-omongan dengan mulutmu”. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa pengangkatan anak angkat itu hanya omongan kosong di belakang dan tidak ada fakta sedikitpun. Perkataan lidah tidak boleh

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. Ke-1, h. 200

¹⁹ *Kamus Munjid, al-Lughah al-Arabiyah*, (Mesir: Al-Arabiyah, 1932H), Jilid I, h, 72

menjadikan orang luar sebagai kerabat dari orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai adil betul-betul.

4. Pengertian sosiologi hukum keluarga yaitu sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum (keluarga) dengan gejala-gejala social.
5. Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota Keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami istri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan lintas generasi keluarga.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat²⁰. Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang perilaku yang di amati, dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris sosiologis, melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai praktek interaksi antara

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 221

anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari sosiologi hukum keluarga Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan setengah, terhitung setelah keluarnya SK penelitian yang dikeluarkan dari pihak kampus. Peneliti akan melaksanakan penelitian di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/ Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian. Untuk menentukan informasi penelitian, nantinya disini penulis akan mengambil sejumlah informasi yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel (*purposive sampling*). Yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih teknik ini karena peneliti berfokus pada orang tua angkat, anak angkat, dan tetangga sebelah rumah, di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas dan diperoleh di lapangan. Adapun data yang diperoleh adalah

wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu: orang tua angkat, anak angkat, dan tetangga di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, yang berbicara tentang anak angkat dan mempunyai hubungan dengan penelitian yaitu tetangga.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

- c) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui melalui buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis data

Di lihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

Data yang didapat dengan cara mencatat, menganalisis data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori. Penyelesaiannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum keluarga Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang Pengertian-pengertian anak angkat, Hak anak dalam perspektif Islam, Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam dan dasar hukumnya, kewajiban pemerintah terhadap anak menurut undang-undang.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri berisikan tentang penelitian yang meliputi keadaan atau letak kondisi Geografis, Keadaan Penduduk, Mata Pencaharian Penduduk, data orang tua anak di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Pendidikan dan Agama, serta Profil keluarga yang bersangkutan.

Bab IV yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan interaksi antara anak angkat dengan orang tua angkat ditinjau dari sosiologi hukum keluarga Islam.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

